

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman yang dimiliki Negara kita seperti keanekaragaman suku bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra mengembangkan lahirnya kekayaan-kekayaan intelektual. Perkembangan yang dihasilkan dari keanekaragaman kekayaan intelektual tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Mengingat perkembangan yang begitu pesat di bidang perdagangan, industri dan investasi yang juga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum.¹

Begitu pula dengan pulau Madura yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya khas yang tidak dimiliki daerah lain, misalnya karapan sapi, corak dan motif batik, dan lain-lain. Salah satu batik yang terkenal di Madura terletak di Tanjung Bumi, 50 kilometer dari Bangkalan. Karakteristik Batik Madura ada pada warna dan modelnya. Di Madura hampir tidak ada produksi batik cap, kebanyakan dibatik dengan menggunakan tangan. Salah satu batik yang terkenal bagus di Madura adalah batik gentongan yang memiliki warna yang khas yang diperoleh dari cara pewarnaannya yang berbeda dengan batik pada umumnya.²

¹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), ix.

² Treda, *Indonesia Batik: A Cultural Beauty*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008),

Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750-1850 menyebabkan modal produksi berganti ke industri dimana dalam ilmu sosial masyarakat industri disebut juga dengan masyarakat modern. Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, masyarakat modern merupakan masyarakat yang rasional, efisiensi dan produktivitas dipandang mempunyai nilai yang tinggi. Masyarakat modern juga bisa disebut *utility* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, “*the public good ought to be the object of legislator, general utility should be the foundation of reasoning*”. Bidang industri maupun bisnis memerlukan tingkat rasionalitas yang tinggi, sehingga bidang hukum yang mencakup kedua bidang tersebut pun harus didasarkan pada prinsip yang sama. Mengingat pandangan *utility* merupakan bagian revolusi industri. Hukum menjadi semakin penting bagi Negara untuk memodifikasi struktur tingkah laku yang ditentukan oleh pola ekonomi pasar.³

Dampak adanya globalisasi perdagangan serta pembangunan industri yang ada di Indonesia memberikan tantangan berupa persaingan yang semakin tajam. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya menyangkut permasalahan di bidang hukum akan tetapi juga menyangkut kepentingan perekonomian. Pelanggaran yang menyangkut tentang HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara, pencipta maupun masyarakat juga berdampak terhadap hubungan hukum, ekonomi, sosial budaya bahkan hingga ketegangan politik antar Negara.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 117-118.

⁴ Departemen Perindustrian, *Panduan Pengenalan HKI*, (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2010), 1.

Hak cipta sama penting serta berpengaruhnya dengan HKI mengingat hak cipta merupakan bagian dari HKI. Hal mendasar yang perlu dipertanyakan ketika kita membahas mengenai hak cipta adalah: apa yang akan terjadi di dunia ini jika tidak diberikan penghargaan terhadap karya-karya tulis dan ciptaan-ciptaan lain di bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan.

Seorang pencipta mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun dan usaha yang keras untuk menciptakan suatu karya yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Jika pencipta suatu karya yang bermanfaat bagi lingkungannya maupun masyarakat tidak mendapatkan apresiasi atas manfaat yang telah diberikan mungkin saja karya tersebut tidak pernah diciptakan sama sekali yang dikarenakan tidak ada seorang pun yang peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut. Sehingga mungkin saja tidak ada insentif ekonomi bagi si pencipta atas karya yang telah ia ciptakan untuk masyarakat umum dan pengakuan sebagai pihak yang menyumbangkan sesuatu dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan.⁵ Adanya penghargaan atas ciptaan suatu karya juga memberikan dorongan dan semangat berkarya serta bersaing secara sehat dengan pencipta karya lainnya.

⁵ Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), 89.

Prinsip utama dalam kehidupan umat muslim ialah al-Qur'an yang merupakan petunjuk berbagai persoalan akidah, syariah dan akhlak.⁶ Sebagai petunjuk hukum secara garis besar, al-Qur'an memiliki tiga sifat, yaitu terperinci, global, dan tersurat baik dalam bentuk *ibārah* maupun *ishārah*. Petunjuk yang bersifat terperinci tidak memerlukan penjelasan, sedangkan petunjuk yang bersifat global dan tersurat memerlukan penjelasan lebih lanjut. al-Qur'an memberikan wewenang kepada Rasulullah sebagai penjas pertama (QS an-Nahl: 44).⁷

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ قُلَىٰ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”*⁸

Hukum Islam mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia itu sendiri, baik perbuatan, ucapan, dalam hal ibadah maupun muamalah, baik tindakan pidana maupun perdata hingga masalah akad atau pengelolaan. Hukum-hukum tersebut ada yang telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ada yang membutuhkan penjelasan terperinci dari penjelasan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dimana ini merupakan ranah mujtahid untuk berijtihad menemukan suatu hukum. Dari kumpulan hukum-hukum syariat yang

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 3-4.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 15-16

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 370.

berhubungan dengan tindakan manusia yang diambil dari nash-nash yang ada atau dari pembentukan hukum berdasarkan dalil syariat yang tidak ada nashnya, terbentuklah ilmu fikih.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak cipta motif batik di Tanjung Bumi Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap urgensi hak cipta motif batik Tanjung Bumi Madura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi hak cipta motif batik di Tanjung Bumi Madura.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap urgensi hak cipta motif batik Tanjung Bumi Madura.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Qalam, 2003), 1.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi kepada pembaca tentang implementasi hak cipta motif batik di Tanjung Bumi Madura.
- b. Sebagai referensi kepada pembaca tentang tinjauan hukum Islam terhadap urgensi hak cipta motif batik Tanjung Bumi Madura.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Wahyu Agus Kurniawati. *Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta*.¹⁰ Skripsi ini memaparkan perkembangan industri batik di Kota Surakarta yang seimbang pula dengan perkembangan ciptaan batik di Kota Surakarta serta memaparkan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.

¹⁰Wahyu Agus Kurniawati, *Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010)

2. Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)*.¹¹ Skripsi ini memaparkan persamaan mengenai pelanggaran hak cipta antara Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan hukum Islam yang terfokus mengenai beberapa hal seperti: hak cipta dapat diperjual belikan secara umum, hak cipta sama dengan harta milik bagi penciptanya, hak cipta dapat dihibahkan oleh pemiliknya juga dapat dipindahalihkan melalui perjanjian tertulis, hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta dan hak cipta dapat dipindah tangankan dengan sebab-sebab yang sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Nayla Alawiya, *Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*.¹² Tesis ini memaparkan prinsip-prinsip dalam UUHC Indonesia diantaranya: perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah berwujud dan asli, hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk mendaftarkan, hak cipta bukan hak mutlak. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta tetapi masih mengakui hak moral.

¹¹ Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)*, (Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

¹² Nayla Alawiya, *Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009)

4. Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*.¹³ Penelitian ini memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik di Tanjung Bumi Madura, dimana tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah yang ada di Tanjung Bumi Madura terhadap hak cipta masih rendah. Sehingga penelitian ini memaparkan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap urgensi terkait hak cipta motif batik Tanjung Bumi Madura.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dalam lima bab yang dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab serta terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika skripsi ini tersusun sebagai berikut:

¹³ Devi Rahayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*”, *Mimbar Hukum*: Vol. 23 No. 1 Februari 2011.

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Tinjauan Umum

Bab kedua ini, dimulai dari kerangka teori yang menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas dua poin besar, yakni: 1) tinjauan tentang hak cipta yang meliputi uraian pengertian hak cipta, sifat dan fungsi hak cipta, hak-hak dalam hak cipta serta jangka waktu perlindungan hak cipta, 2) hukum islam yang meliputi uraian terkait pengertian hukum Islam, klasifikasi hukum Islam dan kedudukan hak cipta dalam hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis menguraikan profil Tanjung Bumi Madura, motif batik Tanjung Bumi Madura, serta tinjauan hukum Islam terhadap urgensi hak cipta motif batik Tanjung Bumi Madura.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.